

SIARAN PERS

Pengujian Kewenangan Jaksa Ajukan PK Diputus MK

Jakarta, 26 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), dan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Kamis (26/09) pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan dengan nomor perkara 63/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai Jaksa.

Pemohon merasa bahwa jaksa, sebagai pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan penuntutan, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, secara yuridis normatif, terdapat ketidakpastian hukum mengenai kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) baik dalam perkara pidana sebagai Penuntut Umum, maupun dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Ketidakpastian hukum ini terlihat dari Pasal 263 ayat (3) KUHAP, yang tidak secara eksplisit mengatur kewenangan jaksa untuk mengajukan PK. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa PK dapat diajukan jika suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti namun tidak diikuti pemidanaan. Ambiguitas ini semakin jelas jika dibandingkan dengan Pasal 248 ayat (3) UU Peradilan Militer yang memberikan kewenangan kepada oditur untuk mengajukan PK tanpa harus berkoordinasi dengan Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pada hal, Pemohon menilai bahwa Pasal 263 ayat (3) KUHAP diskriminatif karena memberikan kewenangan mengajukan PK kepada oditur, namun membatasi hak jaksa sebagai Dominus Litis. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemohon berargumen bahwa jaksa harus memiliki hak yang sama untuk mengajukan PK, terutama dalam kasus di mana terdapat kejanggalan dalam putusan pengadilan. Pembatasan kewenangan jaksa dalam mengajukan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan prinsip equality of arms dan kepastian hukum. Sebagai Dominus Litis, jaksa seharusnya memiliki hak yang sama dengan terpidana dalam upaya hukum.

Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki berbagai kewenangan tambahan, termasuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, kewenangan ini dinyatakan inkonstitusional tanpa persetujuan DPR, Presiden, dan Kejaksaan terkait urgensinya. Oleh karena itu, Pasal 263 ayat (3) KUHAP seharusnya dimaknai bahwa jaksa berwenang mengajukan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan. Jaksa juga harus dapat mengajukan PK sebagai bentuk tugas Kejaksaan dalam melindungi kepentingan keadilan, termasuk untuk negara, dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya.

Pada sidang Pendahuluan Rabu (17/07) lalu, MK meminta penjelasan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 diputus tanpa itikad baik MK dalam meminta keterangan dari pemerintah, DPR, dan Kejaksaan. MK menjelaskan bahwa sesuai Pasal 54 UU MK, Mahkamah dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden, sehingga permintaan keterangan tersebut bersifat tidak wajib.

Dalam perbaikan permohonannya (31/07), Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa, menambahkan Hartati seorang ibu rumah tangga, sebagai Pemohon II dalam perkara ini. Hartati ditambahkan sebagai Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai ahli waris PT Bali Rich Mandiri. Dalam uraian terkait kedudukan hukum (*legal standing*), Hartati adalah istri almarhum Rudy Dharmamulya. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, Hartati ditetapkan sebagai ahli waris untuk anak-anak yang belum dewasa, yaitu Richard Dharmamulya, Vanessa Dharmamulya, dan Victoria Dharmamulya, sehingga berhak melakukan perbuatan hukum, termasuk menjual aset-aset PT Bali Rich Mandiri. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)